

**HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA TENTANG LARANGAN FRONT PEMBELA ISLAM
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM TATA NEGARA**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH:
BAKTIAR ABDUL ROZAQ
20103070112
PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-262/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAKTIAR ABDUL ROZAQ
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070112
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67c1873ec30d6



Pengaji I

Gugun El Guyanie, S.HI, LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67c12bfe818af



Pengaji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 67c05fa51855a



Yogyakarta, 20 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Valid ID: 67c51241befc1

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baktiar Abdul Rozaq
NIM : 20103070112
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**"Hubungan Negara dan Agama Dalam Surat Keputusan Bersama Tentang
Larangan Front Pembela Islam Perspektif Siyasah Dusturiyah"**

Merupakan hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 14 Februari 2025

Yang menyatakan



Baktiar Abdul Rozaq

20103070112

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Baktiar Abdul Rozaq

NIM : 20103070112

Judul Skripsi : Surat Keputusan Bersama Enam Pejabat Tentang Larangan

Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian
Kegiatan Front Pembela Islam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimungosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 14 Februari 2025

Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
196810201998031002

ABSTRAK

Kebijakan negara yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Enam Pejabat tentang larangan kegiatan Front Pembela Islam (FPI), penggunaan simbol, dan atribut FPI mencerminkan dinamika hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai contoh konkret dari interaksi antara prinsip negara yang mengutamakan ketertiban sosial, stabilitas politik, dan kebebasan beragama, serta pengaruh agama dalam kebijakan publik. Kemudian menjadi pertanyaan sekaligus tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah bagaimana hubungan negara dan agama di Indonesia tercermin dalam surat keputusan tersebut. Selain itu, penting untuk mengkaji apakah kebijakan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yang menekankan perlunya negara untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan umat, namun tetap menghormati hak-hak individu dalam mempraktikkan agama mereka.

Dengan menggunakan metode penelitian sosio yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini menjawab bagaimana hubungan negara dan agama dalam SKB larangan FPI dan bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap hubungan tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan agama dalam konteks SKB Larangan FPI menunjukkan adanya pertentangan. Negara, melalui SKB tersebut, ingin membubarkan FPI dalam segala bentuknya karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Sebaliknya, FPI sebagai organisasi yang melambangkan agama ingin tetap eksis dan melanjutkan kegiatannya di Indonesia untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Meski begitu, pembubaran ini dibenarkan secara hukum sebagai upaya pemerintah menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersatuhan NKRI. Kebebasan beragama telah terjamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, begitu pun dengan hak untuk berkumpul, berserikat dan berekspresi terjamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Negara harus menjamin kebebasan tersebut, selama kegiatan tersebut tidak mengganggu ketertiban atau keharmonisan sosial. Namun apabila terbukti mengganggu atau melanggar HAM warga negara lainnya, hak yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dapat dibatasi oleh negara karena bukanlah hak mutlak, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD 1945. Namun, dengan dibubarkannya FPI dalam SKB tersebut, hubungan antara negara dan agama digambarkan sebagai hubungan yang saling bertentangan. Di samping itu, hubungan negara dan agama di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah* yakni: prinsip keadilan (*al-adl*), partisipasi (*musharakah*), representasi (*wakalah*). .

Kata Kunci: Negara, Agama, HAM.



HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta

Saudara dan keluarga tercinta

Serta seluruh rakyat Indonesia



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˋ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ ـ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـ ـ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلَّى suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Contoh:

قالَ - qāla - قَالَ - qāla - يَقُولُ - yaqūlu - قَيْلَ - qīlā - رَمَّى - ramā - قَبَلَ - qiblā - يَقْبَلُ - yaqiblā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُؤْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرِّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- الْنَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khairur-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
 - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan, contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-umuru jamī`an/Lillāhil-umuru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid..

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْمَصْطَفِيِّ وَعَلَىٰ أَهْلِ الصَّحَّةِ

أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara negara dan agama di Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh enam pejabat negara tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Kajian ini dilakukan dengan pendekatan *siyasah dusturiyah*, yang menilai kebijakan tersebut dalam perspektif teori dan prinsip-prinsip politik Islam, khususnya dalam konteks interaksi antara negara dan agama di Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kebhinekaan dan pluralisme.

Proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Gugun Elguyanie, S.HI., LL.M., selaku ketua program studi Hukum Tata Negara fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat dan bimbingan selama proses kuliah.
5. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan do'a, semangat, dan telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan koreksi dengan penuh kesabaran, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi kebutuhan akademik.
7. Kepada teman-teman satu Prodi Hukum Tata Negara yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita merupakan suatu langkah yang diberkahi di setiap sisi-Nya.
8. Bapak dan Ibu kami tercinta, yaitu Bapak Widarto, S.E. dan Ibu Yalestri Wahyu Sri Lestari yang menjadi Wakil Tuhan dan cahaya surga paling nyata di muka bumi ini. Mereka berdualah faktor utama yang membimbing, menuntun, mendukung, dan mendoakan kami dalam

pengerjaan skripsi ini baik secara materil maupun moril, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini kami persembahkan kepada kedua orang tua kami tercinta.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih dalam mengenai hubungan antara negara dan agama dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap organisasi masyarakat keagamaan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan politik Islam, serta memberikan wawasan yang lebih luas bagi para pembaca, akademisi, dan praktisi hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 14 Februari 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis
Baktiar Abdul Rozaq
20103070112

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA DAN PRINSIP DALAM SIYASAH DUSTURIYAH.....	22
A. Hubungan Negara dan Agama	22
1. Teori Sekularisme.....	22
2. Integrasi Negara dan Agama	27
3. Pluralisme Agama	29
B. Siyasah Dusturiyah	32

BAB III : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ENAM PEJABAT TENTANG LARANGAN FPI SEBAGAI ORGANISASI KEAGAMAAN DI INDONESIA	36
A. Latar Belakang Penerbitan SKB Larangan FPI	36
B. Isi Pokok SKB Larangan FPI.....	40
C. Dasar Hukum Kebijakan Negara Dalam Penerbitan SKB Larangan FPI.....	41
D. Pelarangan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Indonesia.....	47
BAB IV : HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA BERDASARKAN SKB LARANGAN FPI SEBAGAI ORGANISASI KEAGAMAAN DI INDONESIA.....	52
A. Hubungan Negara dan Agama di Indonesia Dalam SKB Larangan FPI sebagai Ormas Keagamaan di Indonesia	52
B. Hubungan Negara dan Agama di Indonesia Perspektif Siyarah Dusturiyah .	58
BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68
CURRICULUM VITAE	75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur berbagai hal, salah satunya terkait hak asasi manusia. Dalam konteks masyarakat, hak asasi manusia menjamin adanya kebebasan untuk berkumpul dalam sebuah organisasi/perserikatan, hal ini telah diamanatkan dalam konstitusi yaitu dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal ini telah secara jelas dan langsung memberikan jaminan kebebasan untuk berkumpul (*freedom of assembly*), kebebasan berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Tidak hanya berlaku untuk warga Negara Indonesia, penggunaan frasa “setiap orang” dalam pasal tersebut meliputi semua orang yang berada di Indonesia, tidak hanya warga Negara Indonesia namun juga orang asing yang berada di Indonesia. Meski begitu, dalam negara hukum kebebasan tersebut harus dibatasi oleh negara sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak tersebut melalui instrumen hukum. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan agar individu tidak saling melanggar atau merampas hak orang lain dengan alasan kebebasan.¹

Senada dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yakni Pasal 28 UUD 1945

¹ Darmawan, ‘Pembubaran Front Pembela Islam Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara’, *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 1.2 (2021), hlm. 134

yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Kebebasan berkumpul dan berserikat berarti setiap individu memiliki hak untuk berkumpul dan membentuk perkumpulan secara damai dan tanpa paksaan untuk bergabung dalam suatu organisasi, begitu pun dengan mengemukakan pendapat yang merupakan hak setiap orang untuk memiliki dan menyampaikan pendapat mereka, termasuk di dalamnya kebebasan untuk menyatakan pandangan tanpa gangguan, serta untuk mencari, menerima, menyebarkan informasi, dan ide melalui berbagai media tanpa terhalang batas-batas wilayah. Kedua hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain ia diatur dalam UUD 1945, kebebasan berserikat dan berkumpul diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 (UU HAM) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”

Selain itu dalam Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22 UU No. 12 Tahun 2005 juga mengatur terkait kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran yang merupakan hasil ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights*.²

Penerapan dari adanya pasal-pasal tersebut adalah diperbolehkannya organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Salah satu organisasi kemasyarakatan

² Bunyi dan Unsur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 oleh Renie Aryandani dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-dan-unsur-pasal-28e-ayat-3-uud-1945-lt65e6f4632e37f/> diakses pada 14 September 2024.

yang berhasil menarik perhatian kalangan masyarakat pada tahun 2020 lalu adalah Front Pembela Islam (FPI). Secara historis kemunculan gerakan-gerakan Islam banyak muncul di akhir tahun 1990-an, sejak jatuhnya era orde baru pada tahun 1998 telah mengubah arah perpolitikan di Indonesia. Jatuhnya orde baru membuka keran demokrasi, ruang aspirasi publik mulai dibuka bagi masyarakat yang ingin menunjukkan identitas politiknya. Masa ini merupakan angin segar bagi berbagai kegiatan Sosial-Islam di Indonesia, termasuk pula yang kemudian dianggap sebagai Islam radikal seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI).³

Seringnya fenomena radikal Islam di kalangan umat Islam didasarkan oleh pemahaman agama meski pencetus sebenarnya bisa lahir dari berbagai faktor mulai dari politik, ekonomi hingga sosial. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan negara dalam menegakkan dan memelihara hukum, mengelola kestabilan keamanan dalam negeri, menawarkan dan memperbaiki pelayanan sosial, hingga mewujudkan dan memakmurkan yang merupakan cita-cita bangsa dan negara merupakan faktor pemicu bergeraknya kelompok-kelompok radikal.⁴

Pada tanggal 30 Desember tahun 2020, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (selanjutnya disebut SKB larangan FPI), FPI telah resmi dibubarkan oleh pemerintah. SKB ini dikeluarkan oleh enam pejabat negara, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

³ Syafitri Irwan, "Islam Dan Politik Identitas: Studi Tentang Pemahaman Nilai-nilai Pendidikan Islam." *Media-Te: Jurnal Studi Islam* 15.2 (2019), hal. 173

⁴ *Ibid*, hal. 173-174

Menteri dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BNPT. Dikeluarkannya SKB ini disebabakan oleh beberapa faktor, yakni bahwa secara *de jure*, organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) telah dibubarkan oleh pemerintah sejak tanggal 21 Juni 2019 dan dianggap tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai ormas, selain itu dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, FPI kerap melakukan kegiatan disertai dengan tindakan anarkis dan kekerasan, bahkan perbuatan melanggar hukum.⁵ Keberadaan Surat Keputusan Bersama yang disepakati oleh enam pejabat negara Tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam diakui dalam Pasal 8 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 dan dianggap berkedudukan sama dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Surat Keputusan Bersama (SKB) tidaklah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundang-undangan memiliki sifat *regeling* (mengatur dan mengikat secara umum), sebaliknya ia seyogyanya bersifat *beschikking* (ditunjukkan pada individu-individu tertentu) karena bentuknya yang merupakan surat keputusan.

Kebijakan negara yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Enam Pejabat tentang larangan kegiatan Front Pembela Islam (FPI), penggunaan

⁵ Hisan Hafansyah and Taufiqurrohman Syahuri, "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Yuridis*, 10.2 (2023), hlm. 74

simbol dan atribut FPI, mencerminkan dinamika hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai contoh konkret dari interaksi antara prinsip negara yang mengutamakan ketertiban sosial, stabilitas politik, dan kebebasan beragama, serta pengaruh agama dalam kebijakan publik.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana Negara Indonesia mengatur kegiatan organisasi keagamaan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban atau stabilitas sosial, sambil mempertimbangkan prinsip keberagaman dan kebebasan beragama yang ada dalam konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kebijakan larangan terhadap FPI sejalan dengan semangat pluralisme dan kebebasan beragama yang diatur dalam Pancasila dan UUD 1945, serta bagaimana kebijakan tersebut menjaga keseimbangan antara ketertiban negara dan hak individu dalam beragama. Peneliti juga akan menganalisis apakah kebijakan ini didorong oleh faktor politik dan sosial, atau ada pertimbangan nilai agama yang mendasarinya. Hal ini akan memberikan pemahaman lebih jelas tentang bagaimana Negara Indonesia mengatur hubungan antara negara dan agama serta merespon tantangan yang muncul dari organisasi keagamaan tertentu.

Selanjutnya, dalam perspektif *siyasah dusturiyah* yang menekankan pentingnya aturan dan kebijakan dalam konteks konstitusi dan hukum Islam, kebijakan negara yang melibatkan pembatasan kegiatan keagamaan tertentu seperti FPI dapat dianalisis sebagai upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan umum, dalam hal ini kestabilan sosial dan ketertiban dalam Negara Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk

mengkaji apakah kebijakan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, yang menekankan perlunya negara untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan umat, namun tetap menghormati hak-hak individu dalam mempraktikkan agama mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan permasalahan yang telah disampaikan, beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Surat Keputusan Bersama enam pejabat mengenai larangan kegiatan FPI sebagai ormas keagamaan di Indonesia mencerminkan hubungan negara dan agama?
- 2) Bagaimana hubungan negara dan agama di Indonesia dalam Surat Keputusan Bersama enam pejabat mengenai larangan kegiatan FPI perspektif *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Surat Keputusan Bersama enam pejabat mengenai

larangan kegiatan FPI sebagai ormas keagamaan di Indonesia mencerminkan hubungan negara dan agama.

- b. Untuk mengetahui hubungan negara dan agama di Indonesia dalam Surat Keputusan Bersama enam pejabat mengenai larangan kegiatan FPI perspektif *siyasah dusturiyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai kajian dalam pengembangan literatur hukum, penelitian ini akan menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan hubungan negara dan agama dalam Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Front Pembela Islam yang dielaborasikan dengan perspektif *siyasah dusturiyah*. Kontribusi ini diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi kajian hukum tata negara.

b. Kegunaan Praktis

1) Rekomendasi Kebijakan

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan saran praktis dan referensi bagi para pembuat kebijakan dan legislator dalam upaya memperbaiki serta mengoptimalkan sistem pengambilan kewenangan, pembuatan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

2) Edukasi bagi Masyarakat

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengedukasi

masyarakat mengenai Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Front Pembela Islam terkait bagaimana peran negara dalam menjamin hak kebebasan berkumpul dan berserikat bagi masyarakat, namun tetap dalam koridor yang terkendali dalam sistem negara demokrasi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan analisis terhadap penelitian atau karya-karya terkini yang mengangkat tema serupa, seperti skripsi, tesis, atau karya akademik lainnya. Tujuannya, adalah untuk memahami sejauh mana penelitian telah dilakukan pada topik tersebut dan untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan yang akan dilakukan. Berikut adalah uraian mengenai penelitian yang telah dikaji oleh penulis:

Pertama, skripsi oleh Akhmad Faizin Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021 berjudul “Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*”.⁶ Dengan menggunakan pendekatan normatif dan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis, penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana aparat penegakan hukum melakukan penegakan bagi yang melanggar Surat Keputusan Bersama tersebut sehingga bisa mendekati kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan Surat Keputusan Bersama tersebut haruslah sesuai dengan

⁶ Akhmad Faizin, ‘Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*’ (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

prinsip-prinsip ideal penegakan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Sedangkan dalam perspektif *maslahah mursalah* dianggap telah sesuai dengan tujuan umum dari perspektif tersebut, yakni dilakukan demi Kebajikan dan menghindari kemudharatan.

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, dalam skripsi tersebut berfokus pada bagaimana realisasi dari Surat Keputusan Bersama tersebut ditegakkan oleh para penegak hukum menggunakan perspektif *maslahah mursalah*, yakni mendekati kebaikan dan menolak keburukan. Sedangkan dalam penelitian yang penulis tulis, kajian berfokus pada bagaimana mengkaji hubungan negara dan agama dalam realisasi Surat Keputusan Bersama tersebut, yang kemudian dielaborasikan dengan perspektif *siyasah dusturiyah*.

Kedua, skripsi Deva Febri Antika Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2022 berjudul “Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia”.⁷ Dengan menggunakan *statute approach*, penelitian ini menganalisis dan mengkaji ketentuan undang-undang maupun peraturan yang digunakan, serta teori-teori tertentu yang digunakan dalam Surat Keputusan Bersama tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut bersifat *beschikking* dan bukan *regeling*, meski

⁷ Deva Febri Antika, ‘Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia’, 2022.

bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, namun kedudukan hukumnya sah. Landasannya adalah UU No 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, secara tidak langsung Surat Keputusan Bersama tersebut dianggap berkaitan atau bagian dari UU tersebut.

Dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada Surat Keputusan Bersama dan undang-undang yang berkaitan. Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis tulis, penelitian ini berfokus pada Surat Keputusan Bersama enam pejabat negara sebagai bahan pokok dalam mengkaji bagaimana hubungan negara dan agama di Indonesia, serta bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadapnya.

Ketiga, Skripsi Ivan Rifani Universitas Pancasakti Tegal tahun 2021 berjudul “Tinjauan Yuridis Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat Tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam”.⁸ Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis yuridis-kualitatif, penelitian ini bertujuan mengkaji alasan dasar, serta keabsahan dari Surat Keputusan Bersama enam Pejabat tentang Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut telah sesuai dengan hukum formil berdasarkan UUD Tahun 1945.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis tulis terdapat pada fokus kajiannya, meskipun keduanya memiliki objek penelitian

⁸ Ivan Rifani, ‘Tinjauan Yuridis Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat Tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam’ (Universitas Pancasakti Tegal, 2021).

yang sama yakni Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, namun yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah keabsahan dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tersebut oleh enam pejabat. Sedangkan dalam penelitian yang penulis tulis, fokusnya adalah bagaimana hubungan negara dan agama dalam Surat Keputusan Bersama enam pejabat tersebut dalam sistem hukum di Indonesia yang dielaborasikan dengan perspektif *siyasah dusturiyah*.

E. Kerangka Teori

1. Hubungan Negara dan Agama

Indonesia ini didasarkan pada prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila yang berperan sebagai ideologi negara. Dalam konstitusi, prinsip ini menghasilkan beberapa konsekuensi, seperti pengakuan negara terhadap keberadaan agama-agama tertentu, perlakuan yang setara terhadap semua agama yang diakui, serta jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama mereka.

Selain itu, negara juga mengakui dan menghormati hak asasi manusia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, serta mendukung pengembangan pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan aspek spiritual keagamaan. Hal ini mencerminkan upaya negara untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan beragama dan kerukunan antar umat beragama, di samping memastikan

bahwa nilai-nilai agama dapat berkontribusi pada pembentukan moral dan etika bangsa secara keseluruhan.⁹

Dalam skripsi ini, teori hubungan negara dan agama akan digunakan untuk menganalisis kebijakan Negara Indonesia terkait dengan larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut oleh Front Pembela Islam (FPI).

Penelitian ini akan melihat bagaimana negara, dalam hal ini melalui Surat Keputusan Bersama berusaha menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum tanpa melanggar prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Beberapa teori hubungan negara dan agama, seperti sekularisme, integrasi negara dan agama, serta pluralisme agama akan digunakan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan ini mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan antara hak kebebasan beragama dengan kebutuhan untuk mengatur kegiatan yang dianggap mengancam ketertiban sosial dan harmoni antar umat beragama.

Dalam skripsi ini akan menggunakan tiga teori dalam hubungan negara dan agama yakni, teori sekularisme, integrasi negara dan agama, dan pluralisme agama.

a. Teori Sekularisme

Secara etimologis, sekularisme berasal dari kata Latin *saeculum*, yang berarti waktu atau lokasi, merujuk pada dunia saat ini. Dalam kamus, sekular diartikan sebagai hal-hal yang terkait dengan keduniaan dan menolak nilai-nilai agama. *Secularize* berarti proses penduniaan atau menjadi sekuler, sementara sekularisme adalah keyakinan bahwa agama tidak boleh berperan dalam

⁹ Ahmad Sadzali, 'Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi', *Undang: Jurnal Hukum*, 3.2 (2020), hlm. 341.

pemerintahan, pendidikan, atau aspek kehidupan masyarakat lainnya. Dengan demikian, sekularisme adalah paham yang menekankan keduniaan dan pemisahan antara agama dan kehidupan sosial.¹⁰

Secara terminologi, sekularisme dan sekularisasi memiliki perbedaan. Menurut Harvey Cox, sekularisme adalah sebuah ideologi atau pandangan dunia yang tertutup, sementara sekularisasi adalah proses pembebasan manusia dari agama dan dunia metafisik menuju fokus pada dunia nyata. Cox berpendapat bahwa sekularisme perlu diawasi dan dicegah agar tidak menjadi ideologi negara, sedangkan sekularisasi harus didukung karena merupakan proses perkembangan yang membebaskan.¹¹

Dalam konteks politik, sekularisasi sering disebut sebagai *desacralization of politics*, yang berarti bahwa politik tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Oleh karena itu, unsur-unsur agama dan spiritualitas harus dihapuskan dari ranah politik. Hal ini dianggap sebagai prasyarat untuk melakukan perubahan politik dan sosial yang dapat membenarkan perkembangan sejarah.¹²

b. Integrasi Negara dan Agama

Hubungan negara dan agama tertuang dalam Pancasila sila pertama yang mengakui bahwa Indonesia bukanlah negara agama namun Indonesia adalah negara beragama. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan di antara keduanya. Negara agama berarti negara yang mencantumkan salah satu agama sebagai dasar

¹⁰ Amir Sahidin, ‘Islamisasi Ilmu Pengetahuan Al-Attas Menjawab Problematika Sekularisme Terhadap Ilmu Pengetahuan’, *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 6.2 (2022), hlm. 115

¹¹ *Ibid*

¹² Yuni Pangestutiani, ‘Sekularisme’, *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 6.2 (2020), hlm. 195

konstitusi. Sedangkan negara beragama berarti agama diakui dan nilai-nilai kemuliaan masuk dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, dalam berbangsa dan bernegara, agama memberikan nilai kerohanian sementara negara menjamin kehidupan keagamaan.¹³

Hubungan antara negara dan agama dapat dianalisis melalui berbagai sudut pandang, di antaranya:

1) Paham teokrasi

Dalam paham ini, negara dan agama dianggap tidak dapat dipisahkan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan ajaran agama, di mana keputusan-keputusan politik dan hukum didasarkan pada wahyu atau firman Tuhan.¹⁴

Menurut Roeslan Abdoelgani, (seorang tokoh Indonesia yang dikenal dalam bidang ilmu politik dan kenegaraan), negara teokrasi dalam ilmu kenegaraan dan filsafat kenegaraan berarti bahwa kedaulatan suatu negara berasal dari Tuhan. Seiring perkembangannya, paham teokrasi terbagi menjadi dua jenis, yakni teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Dalam teokrasi langsung, pemerintahan dianggap sebagai kekuasaan yang diberikan langsung oleh Tuhan. Negara ada karenakehendak Tuhan dan yang memerintah adalah Tuhan itu sendiri. Sementara dalam teokrasi tidak langsung yang memerintah bukan Tuhan langsung, tetapi seorang raja atau kepala negara yang dipercaya memerintah atas kehendak Tuhan.¹⁵

2) Paradigma sekularitas

¹³ Budiyono, Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 8, No. 3 2021, hlm. 410

¹⁴ Abdul Hafiz and Muhammad Zuhdi, 'Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat', *Rayah Al-Islam*, 8.1 (2024), hlm. 97

¹⁵ *Ibid*, hlm. 98

Dalam paradigma ini, negara dan agama dipandang sebagai dua hal yang terpisah dan independen satu sama lain. Negara diharapkan tidak terlibat dalam urusan keagamaan, begitu pula agama tidak boleh campur tangan dalam urusan pemerintahan dan kebijakan negara.¹⁶

3) Paradigma simbiotik

Perspektif ini melihat negara dan agama sebagai dua entitas yang berbeda, tetapi saling bergantung dan memerlukan satu sama lain. Agama membutuhkan kekuasaan negara untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan dalam menjalankan ajarannya, sementara negara memerlukan agama untuk memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat serta untuk menjaga kestabilan sosial.¹⁷

c. Pluralisme Agama

Pada masa Pencerahan di Eropa pada abad ke-18 Masehi Pluralisme agama mulai muncul.¹⁸ Pluralisme agama mengajarkan bahwa setiap pemeluk agama berhak dan bebas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka, karena pluralisme agama mengakui bahwa semua agama merupakan jalur yang sah untuk mencapai Tuhan. Pluralisme atau pluralitas memiliki berbagai manfaat, seperti munculnya sikap terbuka terhadap multikulturalisme dan terciptanya toleransi di mana-mana. Paham ini menghasilkan masyarakat yang heterogen dan

¹⁶ Edi Gunawan, ‘Relasi Agama Dan Negara’, *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 10.2 (2017), hlm. 116

¹⁷ *Ibid*, hlm. 115

¹⁸ IPNU NAWAWI RISWANDHA, ‘PENGARUH PEMBELAJARAN KITAB AL-ADYAN TERHADAP PLURALISME AGAMA SANTRI KELAS V KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR KAMPUS 7 KALIANDA–LAMPUNG SELATAN’ (UIN Raden Intan Lampung, 2024). Hlm. 1

sangat cocok diterapkan di negara yang beragam seperti Indonesia, karena mengakui keberagaman sebagai dasar untuk hidup berdampingan dengan toleransi di tengah masyarakat yang kaya akan perbedaan budaya, agama, bahasa, politik, dan lainnya.¹⁹

Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hubungan antara negara dan agama dalam konteks kebijakan publik yang terkait dengan organisasi keagamaan tertentu.

2. Siyasah Dusturiyah

Secara garis besar, *siyasah* diartikan sebagai ilmu pemerintahan. Dalam Kamus *al-Munjid*, kata *siyasah* dijelaskan sebagai pengambilan keputusan, pemerintahan, pembuat kebijakan, pengawasan, pengurusan, atau perekayasaan. Al-Khallaf mengartikan *siyasah* sebagai politik hukum Islam yang mengatur berbagai urusan umum dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam. Dengan begitu, maka akan tercipta kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan. Sedangkan istilah “*dusturi*” menurut Abu A’la al-Maududi merujuk pada sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi pengaturan dan pengelolaan sebuah negara.²⁰

Dengan begitu, maka *siyasah dusturiyah* merupakan salah satu cabang dari *fikih siyasah* yang menitikberatkan pada masalah perundang-undangan negara. Tujuannya adalah agar aturan-aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai

¹⁹ Baginda Sitompul and others, ‘Peran Pendidikan Dalam Menjaga Keharmonisan Beragama Di Indonesia: Perspektif Pluralitas Agama’, JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 2.02 (2024), pp. 195– 205. Hlm. 199

²⁰ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4.2 (2019), hlm. 124-125

Syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan umat. Dengan kata lain, undang-undang harus merujuk pada konstitusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, sebagaimana diatur dalam hukum-hukum syariat yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²¹

Siyasah dusturiyah adalah cabang dari ilmu *siyasah* (politik) dalam Islam yang fokus pada tata negara dan konstitusi. Istilah ini merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur pemerintahan dalam kerangka hukum Islam. Prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah* tidak hanya mencakup aspek-aspek legal-formal, tetapi juga nilai-nilai etis dan moral yang harus dipegang oleh para pemimpin dan penguasa. Prinsip utama yang menjadi landasan dalam *siyasah dusturiyah* meliputi keadilan ('*adl*), partisipasi (*musharakah*), dan representasi (*wakalah*).²²

Keadilan ('*adl*) adalah salah satu nilai fundamental dalam Islam yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan politik. Keadilan dalam konteks *siyasah dusturiyah* mengacu pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Penegakan hukum haruslah dengan tidak memihak, memberikan hak-hak yang seharusnya kepada rakyat, dan memastikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

²¹ *Ibid*

²² Daud M. Liando, 'Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, Dan Hukum)*, 3.2 (2016), pp. 14–28.

Partisipasi (*musharakah*) adalah prinsip lain yang sangat penting dalam *siyasah dusturiyah*. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan pemerintahan. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada proses pemilihan pemimpin, tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Representasi (*wakalah*) juga merupakan prinsip kunci dalam *siyasah dusturiyah*. Sebuah aturan haruslah merupakan representasi dari keinginan seluruh rakyat, bukan hanya dari satu kelompok tertentu saja. Prinsip ini menekankan pentingnya keterwakilan yang merata dan inklusif dalam menetapkan sebuah aturan atau perundang-undangan.

Selain ketiga prinsip utama tersebut, *siyasah dusturiyah* juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Transparansi berarti bahwa proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga rakyat dapat mengetahui dan memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah sosio yuridis dengan menggabungkan hukum dan sosiologi, pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hukum dan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis dimana penulis menggambarkan suatu fenomena atau situasi secara rinci dan kemudian menganalisis data yang diperoleh untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau makna yang mendasarinya. Penulis berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang subjek yang diteliti. Setelah mendeskripsikan kondisi atau fenomena tersebut, peneliti melakukan analisis untuk menarik kesimpulan, menguji hipotesis, atau memberikan rekomendasi berdasarkan temuan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat,²³ penulis berusaha memberikan gambaran rinci tentang SKB dan menganalisis implikasi hukumnya, baik dari perspektif hubungan negara dan agama maupun *siyasah dusturiyah*. Selanjutnya dielaborasikan dengan pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) dengan berfokus pada analisis dan interpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *case approach* (pendekatan kasus) dengan mengkaji kasus-kasus terdahulu yang serupa.

4. Jenis data

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri atas Surat Keputusan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 1984). Hlm. 51

Bersama Tentang Larangan Front Pembela Islam, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, hasil karya ilmiah, koran, dan data dari website internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan pembahasan penelitian ini, terdapat keterkaitan antara bab pertama dan bab-bab berikutnya yang disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang dilakukan.

Bab kedua menjelaskan teori yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Terdapat dua teori yang akan dibahas dalam bab ini, yakni hubungan negara dan agama serta *siyasah dusturiyah*.

Bab ketiga membahas data yang telah dikumpulkan penulis terkait dasar hukum dan faktor-faktor yang mendasari lahirnya Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Front Pembela Islam di Indonesia.

Bab keempat menganalisis Bagaimana kebijakan negara dalam Surat Keputusan Bersama Enam Pejabat mengenai larangan kegiatan FPI mencerminkan hubungan antara negara dan agama di Indonesia yang kemudian

hasil analisis ini dielaborasikan dengan penjelasan dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

Bab kelima adalah bab penutup yang merangkum keseluruhan pembahasan, menyajikan kesimpulan dari isu-isu yang telah diuraikan, serta memberikan saran-saran secara ringkas dan jelas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan negara dan agama di Indonesia adalah hubungan yang bersifat saling mendukung (simbiotik-integralistik). Namun, dengan dibubarkannya FPI dalam SKB tersebut, hubungan antara negara dan agama digambarkan sebagai hubungan yang saling bertentangan. Meski begitu, pembubaran tersebut adalah bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia dan upaya menjaga kesatuan dan persatuan NKRI, karena FPI dalam pergerakannya kerap kali bersifat radikal. Indonesia mengakui pentingnya agama dalam menjaga keutuhan negara, hal ini tercermin dalam sila pertama Pancasila. Kebebasan beragama telah terjamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, begitu pun dengan hak untuk berkumpul, berserikat dan berekspresi terjamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Karena agama merupakan hak individu, negara tidak boleh mencampuri perbedaan praktik agama di ruang publik, selama kegiatan tersebut tidak mengganggu ketertiban atau keharmonisan sosial. Hak yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bukanlah hak mutlak, apabila terbukti mengganggu atau melanggar HAM warga negara lainnya, maka negara berhak untuk membatasi HAM seseorang, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD 1945.
2. Hubungan negara dan agama di Indonesia dilihat dari adanya SKB larangan FPI dapat disimpulkan pada hubungan negara dan agama di Indonesia telah

memenuhi prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah* yakni: keadilan ('*adl*), partisipasi (*musharakah*), dan representasi (*wakalah*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, disarankan agar hubungan antara negara dan agama di Indonesia terus dijaga dengan prinsip simbiotik-integralistik. Negara harus tetap menghormati kebebasan beragama, namun dengan tetap memperhatikan ketertiban sosial dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dan berorganisasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan keutuhan negara dan harmoni sosial. Dalam hal ini, pengawasan dan penegakan hukum terhadap organisasi-organisasi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

SKB bernomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013

3. Buku

Muslim. A. Shobiri. "Pluralisme Agama Dalam Perspektif Negara dan Islam", (Jakarta: Madania, 1998).

Abaib, Ali Akhbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Semesta Aksara, 2019)

Abdillah, Masykuri, 'Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi', 2013

Ali, Mochamad Nur Wahyu, 'Proyeksi Politik Gafatar (Studi Tentang Strategi Politik Gafatar Surabaya Dalam Perspektif Mantan Anggota Gafatar)' (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri ..., 2018)

Bani, Salim HS dan Erlies Septiana Nur, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Cet. Ke-2* (Rajawali Pers, 2013)

BANIADHIPATI, N, 'The Protection and Limitation of the Rights to Assembly in Indonesia: The Case of Front Pembela Islam' (Universitas Gadjah Mada, 2021)

4. Jurnal, Skripsi, Karya Tulis Ilmiah

Budiyono, Budiyono, 'Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila', *Fiat Justicia*, 8.3 (2014), pp. 410–23

Dahlan, Moh, 'Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14.1 (2017), pp. 1–28

Fahmi, Mutiara, 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran', *Petita*, 2 (2017), p. 33

Fata, Ahmad Khoirul, and Siti Mahmudah Noorhayati, 'Sekularisme Dan Tantangan Pemikiran Islam Kontemporer', *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20.2 (2016), pp. 215–28

Gunawan, Edi, 'Relasi Agama Dan Negara', *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 10.2 (2017), pp. 1–21

Hafel, Muhlis, 'GERAKAN LASKAR JIHAD DALAM DINAMIKA POLITIK IDONESIA PASCA ORDE BARU'

Hafiz, Abdul, and Muhammad Zuhdi, 'Konsep Hubungan Agama Dan Negara

- Dalam Kehidupan Masyarakat', *Rayah Al-Islam*, 8.1 (2024), pp. 94–105
- Hudaeri, Mohamad, 'Menentang Sekularisme: Upaya Membentuk Kesalehan Subjek Muslim Di Banten', *Jurnal Theologia*, 27.2 (2016), pp. 305–30
- _____, 'Sekularisme Dan Deprivatisasi Agama Di Era Kontemporer', *Aqlania*, 9.1 (2018), pp. 1–22
- Imadudin, Muhammad, 'Hubungan Agama Dan Negara: Dialektik Dan Dinamika Antara Paradigma', *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 4.2 (2023), pp. 61–72
- di Indonesia, Kontroversi Gerakan Fajar Nusantara GAFATAR, 'Dalam Tinjauan Ortodoksi Dan Heterodoksi', *Jurnal Pembangunan Sosial*, 2.1 (2019), pp. 1–25
- Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum* (Nusa Media, 2008)
- Khalwani, Ahmad, 'Relasi Agama Dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun', *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2.2 (2019), pp. 107–20
- Larantukan, Karolus Banda, 'Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia' (UAJY, 2017)
- Muda, Heru Iskandar, 'Surat Keputusan Bersama Enam Menteri Tentang Pembubaran Dan Pelarangan Kegiatan Fpi Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia', 2022
- Nisar, Nisar, 'Pemahaman Moderasi Beragama Dan Sikap Mahasiswa Sosiologi Agama Terhadap Intoleransi Sosial IAIN Parepare' (IAIN PAREPARE, 2022)
- Pachoer, Raden Datoek A, 'Sekularisasi Dan Sekularisme Agama', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 1.1 (2016), pp. 91–102
- Pangestutiani, Yuni, 'Sekularisme', *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 6.2 (2020), pp. 191–209
- Restu, Emiro, 'Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)' (UIN Fatmawati Sukarno, 2021)
- Rizal, Saepul, and Agung Nurrahman, 'GOVERNMENT IN ISLAM', *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 2021, pp. 231–39
- Rohmah, Anisa Nur, Siti Masturoh, and Mardaty Rauv, 'Kebhinnekaan Dan Keberagaman (Integrasi Agama Di Tengah Pluralitas)', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.9 (2022), pp. 2945–56
- Sadzali, Ahmad, 'Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi', *Undang: Jurnal Hukum*, 3.2 (2020), pp. 341–75
- Sahidin, Amir, 'Islamisasi Ilmu Pengetahuan Al-Attas Menjawab Problematika Sekularisme Terhadap Ilmu Pengetahuan', *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 6.2 (2022), pp. 113–26
- Shofian, Jhodi, 'Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)
- SM, M MUJI BUDDIN, 'TINDAKAN DAN VARIAN RADIKALISME FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) MOJOKERTO' (UIN Sunan Kalijaga, 2017)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 1984)
- Spindel, Carol, 'Yaya':, *I Give You Half the Road*, 2021, pp. 280–85,

- doi:10.2307/j.ctv1b0fv9x.51
- Syukra, Yana, Emrizal Emrizal, and Roni Efendi, 'Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif Siyasah Dusturiyah', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3.1 (2022), pp. 81–89
- Yunus, Firdaus M, 'Agama Dan Pluralisme', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 13.2 (2014), pp. 213–29

5. Website

- <https://uin-malang.ac.id/r/131101/perdebatan-di-seputar-pluralisme-agama.html#:~:text=Senada%20dengan%20penjelasan%20tentang%20lata,r,mampu%20menyesuaikan%20diri%20dengan%20wacana%2D>, diakses pada 1 Desember 2024.
- <https://unissula.ac.id/bahaya-faham-pluralismeagama/#:~:text=Pluralisme%20Agama%20didasarkan%20pada%20satu,beda%20menuju%20Tuhan%20yang%20sama>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme_agama#:~:text=Pluralisme%20menurut%20berbagai%20agama,Islam&text=Dalam%20fatwa%20tersebut%2C%20pluralisme%20didefinisikan,Penyayang%2C%20Tuhan%20segala%20agama.%22
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-resmi-larang-aktivitas-gafatar-lt56f4061f50b8c/>
- <https://kemenag.go.id/nasional/pemerintah-keluarkan-skb-tentang-peringatan-kepada-penganut-ahmadiyah-pwyj0>
- <https://www.liputan6.com/news/read/43325/kapolri-menyambut-positif-pembubaran-laskar-jihad>
- <https://kemenag.go.id/nasional/hti-sudah-dibubarkan-menag-khilafah-tertolak-mari-bangun-nkri-g3yhbq>
- <https://www.nu.or.id/nasional/mahfud-md-jelaskan-kenapa-hti-layak-dibubarkan-on3i8>
- <https://www.dompetdhuafa.org/negara-yang-baik-menurut-islam/#:~:text=Negara%20dalam%20Islam%20memiliki%20fungsi,membentrik%20keadilan%20bagi%20seluruh%20rakyatnya>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-bagi-ormas-yang-melakukan-pelanggaran-lt62a0677f11d03/?page=2>